



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/237 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan konferensi pers Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tanggal 10 Maret 2026 perihal Prediksi Musim Kemarau Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, wilayah Provinsi Jawa Tengah memasuki musim kemarau pada Bulan Mei 2026, dan puncak musim kemarau diperkirakan umumnya terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan durasi musim kemarau antara 16-18 Dasarian (5-6 bulan);
- b. bahwa guna mengantisipasi terjadinya bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan serta mengantisipasi dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

Memperhatikan : Konferensi Pers Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tanggal 10 Maret 2026 perihal Prediksi Musim Kemarau Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Tengah, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam rangka mengatasi Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas:
- a. menyiagakan semua sumberdaya yang berpotensi dikerahkan pada saat terjadi keadaan darurat bencana;

- b. melakukan upaya pengurangan risiko akibat ancaman bencana dengan memperbaiki infrastruktur yang rentan terhadap ancaman bencana dimaksud;
- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta instansi terkait;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 21 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota Terdampak Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan.